



PUTUSAN
Nomor 339/Pdt.G/2017/PA.Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh: _____

Harun Antasari Bin A. Mantang, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Desa Matialemba, Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**_____

_____melawan_____

Sumiati Binti M. Kasim, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Mekar, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** _____

Pengadilan Agama tersebut;_____

- Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini. _____
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan. _____

_____ **TENTANG DUDUK PERKARANYA** _____

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat pemohonannya tertanggal 16 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju, register nomor 339/Pdt.G/2017/PA.Mmj. Tanggal 16 Oktober 2017 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: _____

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara; dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 7/7/VI/2008 tanggal 14 April 2006; _____
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan; _____
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 Tahun; _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: 1.) Khanza Nurul Alifah, AS Umur 9 Tahun, 2.) Kira Iqramiah, AS Umur 3 Tahun; —————
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan rukun dan baik, tetapi sejak Bulan Juni Tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi; —————
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah 1.) Bahwa Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, 2.) Bahwa Termohon pernah memukul Pemohon dalam keadaan terbaring di rumah sakit, 3.) Ada pihak ketiga; —————
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 17 Juni 2017 yang menyebabkan Pemohon Dengan Termohon hidup terpisah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;—
Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut: —————
PRIMER: —————
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; —————
 2. Mengizinkan Pemohon (Harun Antasari Bin A. Mantang) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sumiati Binti M. Kasim) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju; —————
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. —————SUBSIDER: —————
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. —————

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara panggilan perkara ini, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. —————

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. —————

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta

Nikah Nomor 77/VI/2008 tanggal 14 April 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P. _____

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut: _____

1. Saksi pertama: Nur Hidayat Antasari bin A. Mantang (saudara Pemohon), umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Watata, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: _____

- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, tapi sekarang ini Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi. _____
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar. _____
- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon itu.
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi sejak tahun 2014; _____
- Bahwa pertengkaran itu disebabkan karena Termohon selalu cemburu dan selalu menuduh Pemohon berselingkuh; _____
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal; _____
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017; -
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil; _____

2. Saksi kedua: Muhammad Ilyas bin Haro (sepupu Pemohon), umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tinumbu Nomor 16 a, Kelurahan Bunga Eja Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: _____

- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan tinggal bersama tapi sekarang ini Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan telah berpisah tgg; —
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017; -
- Bahwa penyebab perpisahan tempat tinggal itu adalah karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar; _____
- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar sejak tahun 2014; —
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon itu; _____

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena Pemohon selalu menceritakan kepada saksi setiap kali Pemohon dan Termohon bertengkar, dan di samping itu, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena saksi sering terlibat dalam usaha merukunkan Pemohon dan Termohon.-----
- Bahwa pertengkar Pemohon dan Termohon itu disebabkan karena Termohon selalu curiga dan menuduh Pemohon berselingkuh;-----
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan menerimanya.-----

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, dan telah memohon putusan.-----

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain yang menghadap sebagai wakil/ kuasanya, maka kewajiban untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 Tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan agar Pemohon rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, maka terlebih dahulu Pemohon harus membuktikan dalilnya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah.-----

Menimbang, bahwa hubungan hukum sebagai suami-isteri sah hanya dapat dibuktikan dengan akta otentik, yaitu Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Urusan Agama bagi perkawinan yang tercatat, atau putusan Pengadilan bagi perkawinan yang tidak tercatat. -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita permohonannya pada poin (1) Pemohon mendalilkan bahwa perkawinannya tersebut tercatat, maka Pemohon harus membuktikannya dengan Akta Nikah. -----

Menimbang, bahwa oleh karena satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Nikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama, maka oleh karena bukti P yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 14 April 2006 -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah terbukti sebagai suami-isteri sah, maka selanjutnya alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut. -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil permohonan Pemohon, ternyata permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon disandarkan kepada alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon harus dinyatakan sebagai permohonan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku. -

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan yang berdasar hukum dan oleh karena Termohon ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., seharusnya permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek tanpa perlu membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang sangat rawan terjadi penyelundupan hukum dengan motif sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai/ persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian. -----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon disandarkan kepada alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pertama-tama yang harus dibuktikan oleh

Pemohon adalah fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka.---

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon, maka dalil Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran harus dinyatakan telah terbukti.-----

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur "terus menerus", dan unsur "tidak ada harapan untuk rukun kembali". Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum. -----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2017 maka telah terbukti bahwa akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat bulan lamanya sampai sekarang.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perpindahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/ cecok mulut saja, melainkan perpindahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/ tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpindahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena perpindahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon ini masih terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini telah terbukti memenuhi unsur "secara terus menerus".-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, maka pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pula sudah memenuhi unsur "tidak ada harapan untuk rukun kembali".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa "antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali", maka dalil-dalil Pemohon perihal penyebab pertengkaran itu tidak perlu lagi dibuktikan oleh Pemohon, karena terbukti atau tidak terbuktinya fakta tentang penyebab pertengkaran itu, tidak akan mempengaruhi fakta yang telah terbukti bahwa "antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon mengenai penyebab pertengkaran itu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti fakta bahwa "antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali", sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang diizinkan untuk dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya, selama Termohon masih dalam masa *iddah*, Pemohon mempunyai hak untuk rujuk dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon. _____

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini. _____

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir; _____
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; _____
3. Memberi izin kepada Pemohon (Harun Antasari Bin A. Mantang) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sumiati Binti M. Kasim) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju; _____
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.121.000,- (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah). _____

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2017 Masehi, bertepatan tanggal 9 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah oleh kami, Marwan Wahdin, S.HI. selaku Ketua Majelis, Naharuddin, S.Ag., M.H. dan Mansur, S.Ag., M.Pd.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Muh. Fauzan, S.Ag., M.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon, tanpa hadirnya Termohon. _____

Hakim-Hakim Anggota,

Naharuddin, S.Ag., M.H.


Mansur, S.Ag., M.Pd.I.

Ketua Majelis,

Marwan Wahdin, S.HI.

Panitera Pengganti,

Muh. Fauzan, S.Ag., M.H.





Perincian Biaya :

| | |
|---------------------|------------------|
| - Biaya Pencatatan | : Rp. 30.000,- |
| - Biaya ATK perkara | : Rp. 50.000,- |
| - Biaya Panggilan | : Rp.1.030.000,- |
| - Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| - Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp.1.121.000,- |

Ketua Majelis Pengadilan Agama Mamuju memerintahkan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju tersebut untuk memberitahukan putusan ini kepada Termohon dan memerintahkan pula agar kepada Termohon dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)